

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negeri yang kaya dan indah, karena itu tidak salah kalau dijuluki zamrud khatulistiwa. Kondisi ini disebabkan karena Indonesia mempunyai tanah yang subur, alam yang kaya dipercantik dengan aneka budaya masyarakat. Faktor-faktor ini yang menyebabkan dan mendorong bangsa-bangsa asing berusaha untuk merebut dan mendudukinya. Awalnya kemerdekaan orientasi pembentukan hukum nasional setelah kemerdekaan di prioritaskan pada reformasi hukum agraria, baik yang diatur dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia maupun dalam aturan asli buatan Belanda dan ketentuan-ketentuan lokal lainnya untuk dibentuk dalam satu kesatuan yang bersifat nasional yang berdasarkan dan bersendikan kepada filosofi dan konstitusi (dalam tulisan ini disingkat dengan UUD 1945). Hal ini dibuktikan dengan pembentukan panitia pembuat rancangan UUPA No.5 Tahun 1960. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) mengatakan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat" sebagai tindak lanjut dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka diatur sebuah UUD 1945 yang mengatur pokok agraria yang merupakan suatu bentuk peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, dengan berbagai ketentuan yang merupakan hak-hak masyarakat yang disebut hak ulayat. Masyarakat ulayat/adat dalam penanggulangan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) yang terus menyerukan penyelesaian konflik yang terjadi di tanah-tanah yang mempunyai persoalan hak-hak

masyarakat ulayat yang selama ini memicu konflik, melihat situasi seperti itu gubernur mengambil tindakan untuk berunding dengan perkebunan dengan hasilnya kedua belah pihak setuju agar tanah jaluran dapat ditanami untuk sekali panen, sehingga tidak terjadinya bentrokan yang tidak melibatkan bentrokan kepada masyarakat, maka dikeluarkanlah UUPA No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok dasar agraria. Yang dimana proses penyusunan UUPA No.5 Tahun 1960 telah dimulai sejak tiga (3) tahun sesudah kemerdekaan tetapi baru dapat di undangkan tahun 1960. Hal ini disebabkan karena Indonesia merdeka mengalami goncangan yang hebat baik dari dalam maupun dari luar¹.

Keberhasilan bangsa Indonesia menciptakan UUPA dengan mengundangkan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar UUPA (yang disingkat dengan UUPA No. 5 Tahun 1960) lembaran Negara 104 Tahun 1960, adalah merupakan karya terbesar Indonesia sejak kemerdekaannya. Kemudian setelah UUPA No.5 Tahun di undangkan, UUPA pada tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 24 september tersebut memiliki tujuan pokok antara lain :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama Rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

¹Yulia Mirwati, *Konflik Tanah Ulayat*, Padang: Andalas University Press 2015, Hal 2

²Abdurrahman, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Bandung PT. CitraAditya Bakti, Tahun 1994, Hal 43.

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi Rakyat seluruhnya.

Dengan lahirnya UUPA No.5 Tahun 1960 yang disingkat UUPA, diharapkan hanya ada satu hukum tanah (*unifikasi*) yang berlaku di seluruh Indonesia dan menghapuskan dualisme hukum bahkan pluralisme hukum yang berlaku sebelumnya, akibat penerapan Pasal 131 dan Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*). Disamping itu juga diharapkan dengan keluarnya UUPA No.5 Tahun 1960 dapat mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebelum lahirnya UUPA ketentuan hukum agraria diatur dalam sistem hukum perdata khususnya buku ke II yang menyangkut tentang benda (*zaken recht*), dan ketentuan tersendiri berupa *Agrarische wet 1870* yang jelas tidak memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bangsa Indonesia terutama hak-hak masyarakat hukum adat yang disebut dengan hak ulayat. Kehadiran UUPA merupakan reformasi nyata hukum agraria yang berlaku di Indonesia, dengan prinsip dasar diletakkan pada hukum adat yang sesuai dengan konsep (UUD 1945) sebagai *unifikasi* hukum Agraria di Indonesia. Hal ini tergambar dalam Pasal 18 dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan ini dengan tegas dituangkan dalam batang tubuh UUPA dan penjelasannya. Dalam batang tubuhnya dapat dilihat pada pasal 5 UUPA yang bahwasanya hukum agraria nasional dapat memberikan kemungkinan dengan tercapainya fungsi bumi, air, dan yang di maksud diatas dan harus sesuai dengan kepentingan masyarakat serta memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah. Masih tersusunnya dari pemerintah jajahan dan sebagai di pengaruhinya, bertentangan dengan kepentingan Rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan

revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta dengan mempunyai ketentuan-ketentuan pokok dalam bentuk UUD 1945 yang merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria yang telah di sepakati dalam beberapa hal tersebut yang menyatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan kepada persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UU ini dan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.² Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Meskipun secara tegas UUPA mengakui adanya hak ulayat (Pasal 3), namun tidak ditindak lanjuti dengan ketentuan organik di wilayah tertentu, seperti Peraturan daerah yang mengakui tentang keberadaan masyarakat adat disumatera utara ini, khususnya didaerah Hampan Perak. Sehingga dalam prateknya sering menimbulkan konflik.³

Dengan salah satu kepala kampung Rakyat Penunggu di Tanjung Gusta Jln. Afnawi Noeh Pasar IV tanah adat dusun XIX Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang yang bernama Abrar Surbakti, beliau mengatakan bahwasannya pemerintah pusat ataupun daerah seperti tidak mengakui keberadaan tanah ulayat di daerah tersebut, yang alasannya adalah karena tidak adanya kepedulian pemerintah terhadap Rakyat dengan tidak mempunyai rasa tidak kepedulian pemerintah terhadap masyarakat adat, masyarakat dapat mengambil

² *Ibid*, hal 2

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2003, Hal. 185-186.

tindakan berupa perebutan lahan yang terjadi di Tanjung Gusta yang di dasari UUPA No.5 Tahun 1960 yang mengatur hak atas tanah yang merupakan lahan yang masih mejadi perebutan pemerintah terhadap masyarakat adanya UUPA No.5 Tahun 1960 masyarakat dapat menentukan hak tersebut bahwa masyarakat adat dapat menduduki atau menguasai lahan yang bekas kontrak Belanda dengan pemerintah Indonesia dengan didasari kekuatan hukum adat⁴ penunggu kampung Tanjung Gusta. Yang dimana Rakyat penunggu sampai sekarang masih harus terus berjuang untuk mempertahankan tanah yang Rakyat penunggu anggap sebagai tanah ulayat tersebut. Dalam pengkajian hak ulayat yang tidak terlepas dari tanah adat maka diperlukan pengkajian hukum yang bersifat pendekatan kepada masyarakat adat, dan dalam hal ini pula sangat di butuhkan peran dan fungsi pemerintah untuk melindungi masyarakat sesuai dengan pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke 4 (empat), yaitu” kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa membutuhkan peran dan fungsi pemerintah untuk melindungi masyarakat sesuai dengan Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hingga kini, persoalan tanah yang berkaitan dengan tanah ulayat masih belum tuntas penyelesaiannya. Sebagai contoh adalah masalah tanah garapan

⁴ Yulia Mirwati, *Op.cit.*, Hal 3.

masyarakat kampung Tanjung Gusta diokupasi oleh perusahaan perkebunan yang disebut-sebut oleh masyarakat sekitar merupakan tanah ulayat. Banyaknya tuntutan warga terhadap tanah HGU perusahaan Perkebunan di wilayah kampung Tanjung Gusta dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah bekas garapan merupakan indikasi bahwa penyelesaian masalah tanah garapan masyarakat yang diokupasi oleh perusahaan perkebunan belum tuntas. Tuntutan warga atas pengembalian tanah bekas banyak yang memakai tindakan paksaan yang secara tidak sesuai hukum yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut yang merupakan tindakan yang melanggar peraturan UUPA No.5 Tahun 1960 yang telah ditetapkan. Beberapa masyarakat adat menduduki lahan tersebut dengan sebagai penggarap di lahan pertanian tersebut, dengan adanya hukum adat yang telah ada sejak dahulunya masyarakat dapat menentukan hak atas tanah yang memiliki sejarah tentang lahan di Tanjung Gusta yang merupakan tanah milik masyarakat adat tersebut.

Masyarakat yang tidak disertai dengan ganti rugi yang layak. Masyarakat di wilayah kampung Tanjung Gusta mengklaim bahwa tanah yang mereka tempati dan duduki tersebut merupakan tanah ulayat. Menurut hasil wawancara penulis dengan ketua adat kampung Tanjung Gusta, Muhammad Rojali beliau mengatakan bahwasannya tanah ulayat yang ada dikampung Tanjung Gusta Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang sudah ada sejak Indonesia belum merdeka, tepatnya pada tahun 1708 yang dimulai dengan adanya bukti perjanjian konsesi antara Belanda dengan kerajaan-kerajaan lokal di Sumatra Timur yang sekarang disebut menjadi Sumatera Utara, seperti kerajaan Siak, Johor dan Aceh yang mana perjanjian tersebut berbunyi "hak untuk menanam tembakau

sebagai mata pencarian Rakyat penunggu dan kontrak kerjasama dibagian agraris”. Beliau juga mengatakan bahwasannya tanah yang diokupasi oleh perusahaan perkebunan tersebut diatas adalah tanah ulayat Rakyat penunggu kampung Tanjung Gusta yang mempunyai dasar hukum yang kuat seperti :

- a. Pada tahun 1708 Perjanjian konsesi antara Belanda dengan kerajaan.
- b. pada tahun 1979 surat keputusan bersama 5 menteri pada pemerintahan saat menyelesaikan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Sudaryo Soimin menyatakan pembebasan tanah adalah cara peroleh tanah dengan melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat pemegang hak (penguasa tanah) dengan cara memberikan ganti rugi disebut dengan istilah “pembebasan tanah”⁵. John Salindeho berpendapat pembebasan tanah suatu perbuatan hukum yang bertujuan melepaskan hubungan hukum antara pemilik atau pemegang hak dengan tanah, dengan pembayaran harga atau ganti rugi⁶.

Franz Magnis Suseno menggunakan kesejahteraan umum untuk menyatakan “kepentingan umum” kesejahteraan umum dirumuskan sebagai keseluruhan persyaratan-persyaratan sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya, atau sebagai jumlah semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu dan keluarga-keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih utuh dan tepat.⁷

Supriadi berpendapat jika pemegang hak tidak mau menerima ganti kerugian walaupun sudah mendapat keputusan dari presiden, dimaksudkan agar

⁵ Sudaryo Soimin, *status hak dan pembebasan tanah*, Jakarta:Sinar Grafika 1994, h 82.

⁶ Jhon Salindeho, *Masalah Tanah*, h33.

⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta:Gramedia, 1987, h 314

pelaksanaan pencabutan ini dilakukan secara bijak dan hati-hati. Sebab dengan dilakukannya pencabutan maka para pemegang hak atas tanah semua telah melepaskan haknya tersebut⁸. Pencabutan hak harus disertai pembayaran ganti rugi kepada pihak yang terkena, ganti rugi ini harus efektif dan layak. Jika tidak dipenuhi syarat ini, maka orang tidak bisa bicara tentang pencabutan hak (*onteigening*), melainkan pensitaan.⁹

Sebelumnya berlakunya Perpres No.65 Tahun 2006 telah berlaku Keppres No. 55 Tahun 1993, sebagai pengganti dari PMDN No. 15 Tahun 1975. Tentang pembebasan hak atas tanah. Pembebasan tanah pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan berbagai nama seperti "*prijsgeving antheffing* atau *afkoop* diatur dalam *gouvernementsbesluit* No.7 tanggal 1 juli 1927 (bb: 11372) diubah menjadi *gouvernementsbesluit* tanggal 8 januari 1932 No.23 yang dimuat dalam *bijblad* No.12746¹⁰.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan UUPA No.5 Tahun 1960 dapat membuktikan pengakuan atas tanah adat ?
2. Apa yang menjadi implementasi hukum UUPA No.5 Tahun 1960 tentang hak atas tanah adat ?
3. Apakah UUPA No.5 Tahun 1960 dapat merealisasikan hukum yang mengaku penguasaan hak atas tanah adat ?

⁸ Supriadi, *Hukum Agraria*, cet ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h73

⁹ Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Alumni, 1986, h 120

¹⁰ Abdurrahman, *Pengadaan Tanah*, h 27. Lihat juga Abdurrahman, *Masalah Pencabutan*, h.27

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui hak-hak atas tanah dalam hukum pertanahan diIndonesia yang berlaku saat ini.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor Rakyat penunggu di kampung Tanjung Gusta kabupaten Deli Serdang dapat mengklaim hak atas tanahnya sebagai tanah ulayat.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dan organisasi masyarakat adat seperti Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) dan Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) dalam menyelesaikan persoalan hak atas tanah yang dianggap tanah ulayat¹¹.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI HAK ATAS TANAH ADAT MENURUT NO.5 TAHUN 1960 TENTANG UU POKOK AGRARIA NO.5 TAHUN 1960 (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG GUSTA KABUPATEN DELI SERDANG) “ merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan penulis, jika terhadap referensi¹² terhadap karya orang lain atau pihak lain maka akan di kutip dengan jelas. Penelitian tersebut merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi

¹¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat, Op. cit, hlm 228*

¹² Hilman Hadikusuma, *Op, Cit, hlm 18*

atau plagiasi dari hasil karya penulisan lain jika ada penelitian ini merupakan pelengkapan atau pembaharuan karakteristik.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat

Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh minik mamak para suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelolaan dan pemanfaatan kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun-temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragaman biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan di dukung oleh Rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Para penulis hukum adat dari Indonesia banyak yang dipakai istilah hukum adat sedangkan sarjana Belanda kebanyakan menggunakan istilah adat recht. Sedangkan istilah yang di pergunakan dikalangan Rakyat Indonesia sangat beranekaragam dan hampir dipunyai setiap suku bangsa dan yang mempunyai bahasa daerah sendiri. Kiranya dapat dicontohkan pemakaian-pemakaian istilah yang menunjukkan keanekaragam yang sering kali disebut adat (saben). Lembaga/adat lembaga minangkabau, adat kebiasaan Minahasa dan Maluku. Memberikan uang jujur yang tidak terbayar oleh pihak

calon suaminya bukanlah hal yang merusak bahkan sebaliknya. Hanya saja diakui keasliannya menjadi rusak. Sejarah politik hukum mengajarkan kepada kita, bahwa perhubungan hukum yang berlainan lama kelamaan akan mengubah dan mendesak kehidupan hukum, khususnya hukum adat apalagi kontak hukum tersebut serentak di kuasai oleh orang asing akan mempercepat proses.

2. Pengertian Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria

Ketika mendengar penyebutan istilah agraria akan selalu langsung berpikir soal tanah. Ini disebabkan karena istilah agraria memang identik dengan tanah. Demikian pula dengan hukum agraria ketika mendengarnya kita akan mengasosiasikannya dengan pengaturan atas tanah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Agraria dalam bahasa latin 'agrarius' berarti persawahan atau pertanian. Sementara itu, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa agraria berarti urusan pertanahan dan atau tanah pertanian serta yang diartikan sebagai tanah dan hubungan berbagai usaha pertanian. *Gouwgiokssiong* dalam buku *agrariaw* 1972, memberikan pengertian hukum agraria arti yang sempit yaitu hukum agraria merupakan hukum yang identik dengan tanah. Menurut hukum agraria (*Agrarisch Recht*) adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata Negara (*staatsrecht*) maupun hukum usaha tata Negara (*administratifrecht*) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut¹³

¹³ Soepomo, "Tentang Hukum Adat", Jakarta Pradnya Paramita, 1983, cet, ke-8,h,50

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan hak atas tanah adat di kelurahan Tanjung Gusta Kabupaten Deli Serdang, dalam penelitian tersebut yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam subjek yang terdiri dari pemangku adat Rakyat penunggu yang tergabung dalam kelompok Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di Tanjung Gusta Deli Serdang. Hasil penelitian yang di peroleh bahwa kedudukan tanah adat masyarakat Rakyat Penunggu yang ada di Kelurahan Tanjung Gusta Kabupaten Deli Serdang yang digunakan HGU PTPN 2 perkebunan klambir V yang sejarahnya tanah tersebut merupakan tanah ulayat yang disewa pemerintah Belanda terhadap masyarakat adat kampung Tanjung Gusta, yang memicu konflik diantara masyarakat adat dengan BUMN/pemerintah¹⁴.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa data-data lapangan dan observasi lapangan untuk mengamati secara langsung, lembaga yang diinformasikan data primer dan data sekunder sehingga menjadi data primer dan observasi. Selain itu dalam penelitian ini juga dapat diambil dari data buku-buku, hasil penelitian, majalah, dan seluruh data yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif yang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Bahwa realitas itu bersifat subyektif

¹⁴ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat, Op. cit, hlm 228*

dan ganda, sebab pada hakekatnya setiap orang dan kelompok memiliki nilai-nilai yang terlibat dalam sebuah nilai yang menggerakkan prilakunya.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah sumber data dalam penelitian yang berbentuk subyek dari mana data yang dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Rakyat Penunggu Indonesia di Tanjung Gusta Kabupaten Deli Serdang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, dalam penelitian ini dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder¹⁵.

3. Teknik Dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan observasi/pengamatan, wawancara, serta FDG (*focus group discussion*)¹⁶.

- a. Observasi/pengamatan

Observasi/pengamatan digunakan untuk memperoleh data kegiatan lembaga (BPRPI), yang akan digunakan dengan pengamatan terlibat pasif dan aktif. Penerapan kedua jenis pengamatan tersebut akan

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Hak Ulayat Adat*, Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2007, h 27

¹⁶ Muhammad Iqbal Hasan, *Ibid*, h 56

digunakan pola panduan jam. Yang maksudnya, dalam suatu saat akan digunakan pengamatan positif sementara dalam kasus yang lain bersifat (semi aktif ataupun penuh).

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang ataupun lebih. Yang mana melibatkan orang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering juga disebut sebagai wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, dan wawancara mendalam. Adapun wawancara terstruktur juga disebut sebagai wawancara buku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya pilihan jawaban yang sudah disediakan.

4. Analisa Data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensestikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan secara umum proses analisis datanya mencakup redaksi data, katagori data, sintensisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja. Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, dan untuk

menganalisis data yang dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh antar lain yaitu hasil dari observasi, wawancara, yang didapat dari buku-buku dan dari lembaga Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI).

